Yuarini Wahyu Pertiwi
Erik Saut H.Hutahaean
Suryanto Wicaksono

Psikologi Forensik

Sebuah Pengantar

Psikologi Forensik

Sebuah Pengantar

"Memahami Kegiatan Psikologis dalam Konteks Hukum dan Kriminal" mengungkap kompleksitas psikologi di balik investigasi dan peradilan kriminal. Penulis membawa pembaca melalui perjalanan mendalam ke dunia psikologi forensik, menggali metode, teori, dan penelitian yang membantu memahami perilaku manusia dalam situasi kriminal.

Buku ini membahas berbagai aspek psikologi forensik, termasuk, profil psikologis dan kesehatan mental pelaku kejahatan. Penulis memadukan ilmu pengetahuan psikologi dengan studi kasus yang nyata untuk mengilustrasikan penerapan teori psikologi dalam konteks forensik."Memahami Kegiatan Psikologis dalam Konteks Hukum dan Kriminal" mengungkap kompleksitas psikologi di balik investigasi dan peradilan kriminal. Penulis membawa pembaca melalui perjalanan mendalam ke dunia psikologi forensik, menggali metode, teori, dan penelitian yang membantu memahami perilaku manusia dalam situasi kriminal.

Buku ini membahas berbagai aspek psikologi forensik, termasuk, profil psikologis dan kesehatan mental pelaku kejahatan. Penulis memadukan ilmu pengetahuan psikologi dengan studi kasus yang nyata untuk mengilustrasikan penerapan teori psikologi dalam konteks forensik.

eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-151-581-0
9 786231 515810

PSIKOLOGI FORENSIK
SEBUAH PENGANTAR

Yuarini Wahyu Pertiwi
Erik Saut H.Hutahaean
Suryanto Wicaksono

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PSIKOLOGI FORENSIK
SEBUAH PENGANTAR

Penulis : Yuarini Wahyu Pertiwi
Erik Saut H.Hutahaean
Suryanto Wicaksono

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Meuthia Rahmi Ramadani

ISBN : 978-623-151-581-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Kehadiran ilmu psikologi forensik dalam dunia hukum telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan menganalisis perilaku manusia dalam konteks kejahatan dan sistem peradilan. Psikologi forensik menggabungkan aspek-aspek psikologi dengan proses hukum, membentuk sebuah bidang interdisipliner yang memainkan peran penting dalam penyelidikan kriminal, pengadilan, serta rehabilitasi dan pengawasan terhadap pelaku kejahatan.

Buku ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kedalaman psikologi forensik, dari konsep dasarnya hingga penerapannya dalam berbagai aspek sistem peradilan. Bab pertama memberikan landasan pengertian tentang apa itu psikologi forensik, sejarah perkembangannya, serta relevansinya dalam masyarakat modern yang semakin kompleks. Bab-bab selanjutnya menguraikan tentang metode-metode penilaian psikologis yang digunakan dalam penyelidikan kriminal, seperti wawancara dengan tersangka, penilaian risiko kejahatan berulang, dan evaluasi kelayakan sidang pengadilan.

Keterkaitan antara psikologi forensik dan hukum tidak hanya terbatas pada fase penyelidikan, namun juga memainkan peran dalam tahap pengadilan. Bab-bab yang berfokus pada proses persidangan mengupas tentang bagaimana psikologi forensik digunakan untuk membantu para pengacara dan juri dalam memahami motivasi pelaku, kelayakan jiwa terdakwa, serta proses pengambilan keputusan di dalam ruang sidang.

Tidak hanya terbatas pada aspek kriminal, buku ini juga menjelaskan tentang penerapan psikologi forensik dalam konteks lainnya, seperti dalam peradilan anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta penilaian kompetensi mental. Pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana ahli psikologi forensik berkolaborasi dengan sistem peradilan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan ilmiah terhadap kasus-kasus yang kompleks.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas upaya kolaboratif dari berbagai pihak yang telah mendorong terwujudnya buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan bermanfaat bagi pembaca dalam memahami kompleksitas psikologi forensik.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 MEMAHAMI PSIKOLOGI FORENSIK **1**
A. Gambaran Psikologi Forensik 1
B. Definisi 2
C. Sejarah dan Perkembangannya 5
D. Ruang Lingkup 9
E. Kajian Khusus 10
F. Tugas 11
BAB 2 PERAN PSIKOLOGI FORENSIK **13**
A. Gambaran Umum 13
B. Praktisi Psikologi Forensik 16
C. Tugas 26
BAB 3 SEGI EMPAT KEJAHATAN **27**
A. Gambaran Umum 27
B. Grafik Segi Empat Kejahatan 28
C. Penjahat 30
D. Kejahatan 33
E. Korban 35
F. Reaksi Sosial 38
G. Peran Psikologi Forensik dalam Membantu Penegakan Hukum 40
H. Tugas 41
BAB 4 PROFIL KRIMINAL **42**
A. Gambaran Umum 42
B. Peran Psikologi dalam Menyusun Profil Kriminal 44
C. Penanda dan Profil Kriminal 46
D. Metode Profil Kriminal 47
E. Tugas 48
BAB 5 TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA **50**
A. Gambaran Umum 50
B. Tersangka 51
C. Terdakwa 52
D. Tersangka dan Terdakwa 52
E. Terpidana 55

F. Anak Sebagai Pelaku Pidana 56
G. Tugas 58
BAB 6 PENJAHAT DENGAN GEJALA PATOLOGIS 59
A. Gambaran Umum 59
B. Psikopatologi 60
C. Orang dengan Masalah Kejiwaan 62
D. Orang dengan Gangguan Jiwa 62
E. Gejala Gangguan 63
F. Malingering (Pura-pura) 66
G. Hukuman Penjahat dengan Gangguan 67
H. Tugas 68
BAB 7 PENDAMPINGAN (SAKSI-PELAKU-KORBAN) 69
A. Gambaran Umum 69
B. Pendampingan 70
C. Pendampingan Bagi Saksi-Korban 71
D. Saksi-Pelaku 75
E. Saksi 76
F. Tugas 80
DAFTAR PUSTAKA 81
TENTANG PENULIS 88

BAB 1

MEMAHAMI PSIKOLOGI FORENSIK

A. Gambaran Psikologi Forensik

> Psikologi Forensik adalah penerapan psikologi dalam proses penegakan hukum.

Pembunuhan, perampokan, pembakaran, penipuan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, pemerasan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya merupakan tindakan kriminalitas. Kejahatan merupakan masalah yang membayangi manusia (Zaidan, 2021). Daya tarik proses kejahatan dan hukum selalu mengarah kembali ke upaya untuk memahami dan memodifikasi tindakan individu. Banyak aspek psikologis yang menyertai sebuah tindak kejahatan (Herdiyanto & Tobing, 2016). Jadi meskipun terjadi kejahatan di dalam ekonomi, politik, Studi Sosial-Hukum, dan kriminalitas, sebenarnya inti dari semua kejahatan tersebut adalah manusia. Hukum dibuat manusia untuk mengatur perilaku manusia (Agung, 2016). Manusia yang melakukan tindak kejahatan, manusia juga yang berusaha menyelesaikan permasalahannya, menuntut, atau mengatur pelaku atau sebenarnya membantu korban. Dengan kata lain, pada setiap poin dalam sistem kriminal adalah proses psikologis yang perlu ditangani. Pemahaman tentang proses ini dan aplikasinya adalah dasar untuk psikologi forensik.

BAB 2 PERAN PSIKOLOGI FORENSIK

A. Gambaran Umum

Praktek psikologi forensik dilakukan oleh orang-orang yang memiliki lisensi sebagai psikolog klinis.

Psikologi forensik dilahirkan untuk memberikan layanan terkait *predisposisi* psikologis di dalam suatu proses hukum. Dalam psikologi polisi, penerapan prinsip-prinsip psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental dapat mempercepat pemeriksaan tersangka (Michael, T., Hozeng & Sugianto, 2021). Layanan yang ada dilakukan dalam bentuk layanan praktek psikologi, penelitian psikologi, tenaga edukasi. Praktek psikologi forensik dilakukan oleh orang-orang yang memiliki lisensi sebagai psikolog klinis, termasuk ijin prakteknya. Tetapi di beberapa negara lainnya praktiknya sudah ada yang dilakukan oleh psikolog forensik (*forensic psychologist*). Ilmuan psikologi forensik memiliki kompetensi untuk membuat formula penyelidikan yang ilmiah dengan merujuk kepada keilmuan psikologi dan hukum. Sedangkan untuk tenaga edukasi disyaratkan wajib mempunyai kompetensi sebagai professional pengajar dan kemampuan pedagogis. Terkait dengan syarat minimal derajat pendidikan setiap negara berbeda-beda, misalnya di Indonesia degreenya strata dua magister profesi (M.Psi. Psikolog) atau magister sains psikologi

BAB 3

SEGI EMPAT KEJAHATAN

A. Gambaran Umum

Segi Empat Kejahatan merupakan model grafis yang dipakai untuk menjelaskan tindak kejahatan berdasarkan empat indikator (korban, pelaku, kejahatan, dan reaksi sosial)

Persoalan kejahatan adalah persoalan yang ada di semua masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak berurusan dengan kejahatan. Hal ini berlaku untuk seluruh tipe masyarakat (Durkheim). Namun demikian, kejahatan tetaplah merupakan perilaku yang tidak disukai. Secara garis besar ada dua kemungkinan alasan orang melakukan kejahatan, yakni pertama pada sisi tertentu manusia mempunyai watak jahat dan kedua ketika birokrasi sosial sangat memberi kesempatan kepada masyaraka untuk melakukan kegiatan yang melanggar consensus atau nilai-nilai tertentu (Salam, 2018). Masyarakat, dengan cara bermacam-macam, bereaksi terhadap kejahatan yang terjadi dan merugikan anggota masyarakat maupun masyarakat secara keseluruhan.

Bertambahnya aspek yang dipelajari kriminologi dalam menelaah masalah kejahatan, segitiga kejahatan yaitu Penjahat, Kejahatan, dan Reaksi Sosial berkembang menjadi segi empat kejahatan yaitu ditambah dengan Korban. Hal ini memberikan peluang untuk menelaah aspek korban secara lebih khusus dan

BAB 4 PROFIL KRIMINAL

A. Gambaran Umum

Profil kriminal dilakukan untuk mengungkap terjadinya perilaku jahat dan kemungkinan pelakunya, tetapi identitas pelakunya belum diketahui

Semisalnya saja, petugas penegak hukum menerima laporan masyarakat bahwa ditemukan ada sesuatu yang diduga mayat di dalam karung, ditemukan di tepi sebuah sungai besar. Secara formal akan dilakukan langkah penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (Yulia, et al 2019). Penyelidikan dilakukan dengan membuat potret tempat kejadian perkara, mengumpulkan benda-benda tertentu yang akan dijadikan sebagai bukti kejadian.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan melalui proses autopsi untuk mengungkap gambaran identitas korban dan dugaan penyebab kematian. Autopsi menurut KBBI adalah pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit, dan sebagainya; bedah mayat (Sugono Dendy, 2008). Identitas korban diperlukan agar dapat mengetahui latar belakang maupun kehidupan pribadi ataupun keluarganya. Sehingga proses berlanjut kepada

BAB 5

TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA

A. Gambaran Umum

Perbuatan jahat dan pelanggaran hukum dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang merepresentasikan telah terjadi perbuatan yang melanggar atau melawan hukum pidana. Proses hukum tindak pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum (Mandagie, 2020). Proses hukum menjadi satu-satunya cara yang dilakukan untuk menyatakan seseorang dianggap melanggar hukum dan melakukan suatu tindak pidana. Dasarnya adalah ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dalam sistem penegakan hukum dikenal ada beberapa istilah untuk menerangkan pelaku kejahatan; dugaan pelaku, tersangka, terdakwa dan terpidana. Istilah ini digunakan ketika bentuk kejahatan sedang diperiksa kebenarannya dalam pengadilan, sehingga istilah ini akan selalu digunakan dalam persidangan.

Proses hukum menjadi satu-satunya cara yang dilakukan untuk menyatakan seseorang dianggap melanggar hukum dan melakukan suatu tindak pidana

BAB 6 PENJAHAT DENGAN GEJALA PATOLOGIS

A. Gambaran Umum

Terkadang seorang yang terbukti melakukan kejahatan dilakukan tidak dalam keadaan yang disadari. Pelaku tidak memiliki kesadaran tentang realitas atas seluruh perbuatannya. Harus diakui memang beberapa tindak kejahatan dilakukan disertai dengan adanya symptom yang merepresentasikan tentang gangguan mental tertentu. Tetapi perlu diwaspadai juga bahwa pada kasus-kasus tersebut beberapa diantaranya ada yang berpura-pura (*malingering*), karena ingin berupaya lepas dari tuntutan hukum pidanan. Sebagaimana aturan hukum yang ada, menyatakan ada pemaafan hukum terhadap pelaku kejahatan yang mengalami sakit atau berubahnya akal sehat. Dalam alas an pemaaf perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan si pelaku dapat di maafkan oleh karena si pelaku tidak mempunyai kesalahan (Resky, 2022).

> Psikopatologi merupakan suatu studi yang mempelajari penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya suatu gangguan, dan abormalitas, serta perilaku-perilaku yang mal adaptif

Dalam pengelompokkan suatu kejahatan atau penjahat salah satunya dapat dilihat dari motif dan perilaku dari orang yang melakukan kejahatan tersebut. Seperti perilaku apa yang

BAB 7

PENDAMPINGAN (SAKSI-PELAKU-KORBAN)

A. Gambaran Umum

Proses penegakan hukum dapat saja berjalan tidak sesuai dengan kelancaran yang diharapkan. Kendala penegakan hukum bersumber dari perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat (Ariyanti, 2019). Terjadi ada kendala yang dapat mengambat berjalannya penegakan hukum. Misalnya efek kecemasan dan ketakutan korban yang dapat membuat korban tidak mau berbicara memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan. Sulitnya mendapatkan keterangan dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum. Oleh karenanya terhadap korban perlu mendapatkan pendampingan dari beberapa ahli untuk memulihkan keadaannya, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dirinya untuk memberikan keterangan. Pendampingan dalam dunia hukum merupakan hal yang lumrah dilakukan guna membantu saksi, pelaku, ataupun korban. Pendampingan biasanya dilakukan oleh seorang ahli yang menguasai bidangnya.

Proses melakukan bimbingan dari seseorang yang kompeten dan berpengalaman adalah upaya yang dilakukan dalam pendampingan

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman, H., Sudewo, F. A., & Permanasari, D. I. (2015). Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan. *Pandecta Research Law Journal*, *10*(2), 67–179.

Adler, F. (1975). *Sisters in crime: The Rise of The New Female Criminal*. McGraw-Hil. https://psycnet.apa.org/record/1975-29913-000

Agung, I. M. (2016). Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *SSRN Electronic Journal*, *2012*, 1–15.

Airindya Bella. (2022). *5 Tanda Gangguan Jiwa yang Harus Diwaspadai*. Alodokter.

Akhidiat, H., & Marliani, R. (2011). *Psikologi Hukum*. CV. Pustaka Setia.

Ali Zaidan, M. (2021). *Kebijakan Kriminal* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika (Bumi Aksara). https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=reY_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=buku+kriminalitas+&ots=ReRqmqiTuM&sig=_20WI6P1AR-zSenypdj0t3Awzf4&redir_esc=y#v=onepage&q=buku kriminalitas&f=false

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *6*(2), 33–54. https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/789

Astuti, T., Nugrahaningtyas, J., & Okinarum, G. Y. (2022). Intervensi Rebt (Rational Emotive Behavior Therapy) Guna Pemulihan Diri Korban Kekerasan Seksual Terhadap Kualitas Hidup Hidup Remaja Putri di Kabupaten Gunungkidul. *Medika Respati : Jurnal Ilmiah Kesehatan*, *17*(1), 55. https://doi.org/10.35842/mr.v17i1.750

Basto-Pereira, M., & Maia, A. (2018). Persistence in Crime in Young Adults with a History of Juvenile Delinquency: the Role of

Mental Health and Psychosocial Problems. *International Journal of Mental Health and Addiction*, *16*(2), 496–506. https://doi.org/10.1007/s11469-017-9847-7

Christianto, H. (2011). Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pemidanaan Anak. *Jurnal Konstitusi*, *8*(5), 733. https://doi.org/10.31078/jk855

Darmabrata, W., & Nurhidayat, W. A. (2003). *PSIKIATRI FORENSIK*.

Eckert, W. G. (1997). *Introduction to Forensic Sciences* (Second). CRC Press.

Fadli, F. (2019). *APA ITU PSIKOPATOLOGI?* Unimal Press.

Fajriyaah, N. (2022). *PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WCC MAWAR BALQIS KABUPATEN CIREBON (Studi Penanganan Pada Perempuan Korban Kekerasan di LSM WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon) (Doctoral dissertation, IAIN SYEKH N*. https://repository.syekhnurjati.ac.id/7891/

Fisher, R.P., Amador, M., & Geiselman, R. . (1992). Field Test of The Cognitive Interview : Enhancing the Recollection of Actual Victims & Witnesses of Crime. *Journal of Applied Psychology*, *74*(5), 722–727.

Fulero, S. (2009). Proposal for a Cluster of Excellence [Nelson Education]. In *Forensic PSychology*. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/eclinic/article/view/32848/31122

Godwin, M. (2000). Criminal Psychology and Forensic Technology: A Collaborative Approach to Effective Profiling. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*, 1689–1699. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/eclinic/article/view/32848/31122

Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo.

Grisso, T. (1991). A Developmental History of The American Psychology-Law Society. *Law and Human Behavior*, *15*(3), 213–231. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01061710

Gunawan, T., Octafian, T. K., Vionita, C. C., Siswoko, Angelica, Andianto, & Gracia, D. (2021). TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA YANG MENGALAMNI GANGGUAN JIWA. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(1), 450–458.

Herdiyanto, K. Y., & Tobing, D. H. (2016). *PSIKOLOGI FORENSIK*. *Vol.18.2 (*, 1–45.

Holmes, R. M., & Holmes, S. T. (2008). Profiling violent crimes: An investigative tool. In *Crime Prevention and Community Safety* (Vol. 12, Issue 4, pp. 287–290). Sage Publications, Inc. https://doi.org/10.1057/cpcs.2010.10

Husin, B. R. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum* (Ema Dewi (ed.); 1st ed., Issue 1). Heros Fc.

Idaiani, S., Yunita, I., Tjandrarini, D. H., Indrawati, L., Darmayanti, I., Kusumawardani, N., & Mubasyiroh, R. (2019). Prevalensi Psikosis di Indonesia berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, *9*(16).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., (1999).

Jainah, O. Z. (2012). Penegakan hukum dalam masyarakat. *Journal of Rural and Development*, *3*(2). https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882

Kemp, J. ., & Van, P. . (2007). *Fine-Tuning Geographical Profiling Koppen In Criminal Profiling: International Theory, Research, and Practice Humana Press Inc., Totowa, NJ.*

Khotimah, K. (2022). *TINJAUAN YURIDIS PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN INVESTIGASI KASUS TINDAK PIDANA DI POLRES GUNUNG KIDUL*

YOGYAKARTA [UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51095/

Lestari, M. A., & Santoso, M. B. (2019). Pelaksanaan Assertiveness Training Pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Bandung Implementation of Assertiveness Training For Children Dealing With The Law (ABH) in LPKA Bandung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(2), 104–116.

Mandagie, A. S. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *E Journal Fakultas Hukum Unsrat*, *9*(2). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28552

Maramis, W. F. (2008). *Ilmu Kedokteran Jiwa*. Airlangga University. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/40527642/psikologi-abnormal-libre.pdf?1448955316=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPSIKOLOGI_ABNORMAL.pdf&Expires=1693823368&Signature=J9u9VTHsp0T356Z7pEYS7bmF-JX~Elq92u6iXzhxohe~FYvMfaQS7A1nd3vdCGude

Margaretha. (2013). *Mengapa Orang Melakukan Kejahtan*. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.

McKechnie, J. L. -ed. (1983). *Webster's New Universal Unabridged Dictionary* (Second). https://www.amazon.com/Websters-Universal-Unabridged-Dictionary-Deluxe/dp/B000GQ9INS

Meyerstein, I., & Todd, J. C. (1980). On the witness stand. *American Journal of Family Therapy*, *8*(4), 43–51.

Michael, T., Hozeng, P., & Sugianto, F. (2021). TELAAH PROFILING SUBJEK HUUKUM YANG TERKAIT TINDAK PIDANA KRIMINALITAS. *Jurnal Penelitian Hukum*, *1*(02), 1–11. https://doi.org/2776-1916

Mokorimban, D. A. (2013). Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pengakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*,

2(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/998

Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muluk, H. (2013). Kajian dan aplikasi forensik dalam persfektif psikologi jurnal sosioteknologi. *Jurnal Sosioteknologi*, 388–391.

Münsterberg, H. (2013). *Hugo Munsterberg on film: The photoplay: A psychological study and other writings*. Routledge.

Nelma, H. (2021). GAMBARAN COMPASSION FATIGUE PADA PSIKOLOG KLINIS. *Gambaran Compassion Fatigue Pada Psikolog Klinis*, *10*(2), 2014–2015. file:///C:/Users/AMELIA WIKITA PUTRI/Documents/Jurnal Projek Buku Psikologi Forensik/admin,+6.+Rini.pdf

Nikijuluw, B., & Darma, I. M. W. D. (2019). Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan. *Binamulia Hukum*, *8*(2), 185.

Pratiwi, W. R. E. (2018). *Pengaruh efektivitas wawancara kognitif terhadap kompetensi retrieval saksi anak usia operasional konkret*.

Pribadi, N. W., & Shofwan, M. (2008). Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Security Industry dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kawasan Industri Rokok PT BENTOEL Malang Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, *12*(2), 1–18. http://vidya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/vidya/article/view/104

Resky. (2022). *PENERAPAN PASAL 44 KUHP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DIJADIKAN ALASAN PEMAAF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPADA PEMUKA AGAMA*. Institut Agama Islam Muhammadiyah.

Rizal Fadli. (2023). *Gangguan Jiwa*. Halodoc.

Rizki Azhari. (2022). *Tugas Psikologi Forensik pada Proses Peradilan Pidana*. Kompasiana.

Safitri, & Putri Pusvitasari. (2022). Peran Esensi psikologi Forensik dalam Penyelesaian Kasus Hukum. *Buletin KPIN*, *8*(11 Juni 2022), 1.

Sagala, R. (2020). *Pembimbingan yang Tepat bagi Klien Pemasyarakatan*. Kumparan.

Salam, A. (2018). *Politik dan budaya kejahatan* (Pertama). UGM Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ZNBWDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=persoalan+kejahatan+&ots=EP6zX8yVf1&sig=RQa1xckMI69at1ExdnDIkmcE6qc&redir_esc=y#v=onepage&q=persoalan kejahatan&f=false

Situmaeng, S. M. T. (2021). Buku Ajar Kriminologi. In *Rajawali Buana Pusaka*.

Soerodibroto, & Soenarto, R. (2003). *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Kelima). Raja Grafindo Persada.

Sopyani, F. M., & Edwina, T. N. (2021). Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, *1*(1), 46–49. https://journal.apsifor.or.id/files/46-49-Sopyani.pdf

Sugono Dendy. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Sunarso, S. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana* (Tarmizi & Suryani (eds.); Pertama). Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gOWCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=viktimologi&ots=RZZINtBuny&sig=VRl3bjcMpwZQFt7ALsT6-EULsbI&redir_esc=y#v=onepage&q=viktimologi&f=false

Sutrisno, E., & Apriani, R. (2016). Strategic Environmental Assessment Policy of Cirebon. *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(32), 266–272.

Suwartono, C. (2020). Alat tes psikologi konteks indonesia: tantangan psikologi di eraMEA. *Jurnal Psikologi Ulayat*, *3*(1), 1–6. https://doi.org/10.24854/jpu37

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Widodo, R. (2009). *Orang dengan Masalah - Kejiwaan (ODMK) & Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. *5*.

Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(3), 661–670. https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss3/9/

Zakiah, E., Akbar, Z., & Mauna, M. (2022). Pengasuhan Positif untuk Meningkatkan Kesadaran Pengasuhan Anak di Era Digital pada Orang Tua di Desa Pasirtanjung, Tanjungsari, Bogor. *In Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat*, *2*(1), 46–50. https://jurnal.uai.ac.id/index.php/PSN/article/view/1544

Ziskin, J. (1969). *American Psychology-Law Society directory*.

TENTANG PENULIS

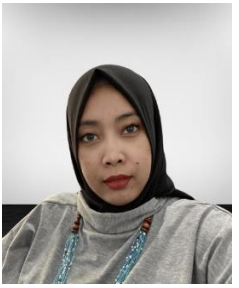

Nama Lengkap	:	**Dr. Yuarini Wahyu Pertiwi, S.Psi., S.H., M.Psi., Psikolog**
Riwayat Pendidikan	:	**S1 Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI** **S1 Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya** **S2 Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI** **S3 Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI**
Pekerjaan	:	**Dosen Tetap Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

Dr. Yuarini Wahyu Pertiwi, S.Psi., S.H., M.Psi., Psikolog, Penulis merupakan lulusan S1 psikologi dan juga S1 hukum dengan peminatan hukum pidana. Penulis juga menyelesaikan pendidikan S2 program profesi psikologi dengan peminatan Psikologi Pendidikan. Selain itu penulis juga merupakan lulusan S3 pada program doktor psikologi dengan peminatan psikologi pendidikan. Penulis berprofesi sebagai dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang mengampu mata kuliah Psikodiagnostika dan Psikologi Kepolisian. Penulis juga berprofesi sebagai Psikolog di beberapa lembaga serta berprofesi sebagai tim advocat PERADI.

Nama Lengkap	:	**Dr. Erik Saut H Hutahaean, S.Psi., M.Si**
Riwayat Pendidikan	:	**S1 Psikologi Universitas Gunadarma** **S2 Psikologi Universitas Gunadarma** **S3 Psikologi Universitas Gunadarma**
Pekerjaan	:	**Dosen Tetap Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

Dr. Erik Saut H Hutahaean S.Psi., M.Si, Penulis merupakan lulusan S1 pada program studi Psikologi Fakultas Psikologi di Universitas Gunadarma dan kemudian melanjutkan S2 pada program studi Psikologi Sains dengan mengambil peminatan di bidang Industri dan Organisasi dan juga S3 pada program doktor psikologi dengan peminatan di bidang Industri dan Organisasi pada Universitas Gunadarma. Penulis berprofesi sebagai dosen tetap Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Mengampu mata kuliah Filsafat, Psikologi Kepolisian, dan Psikologi Industri Organisasi.

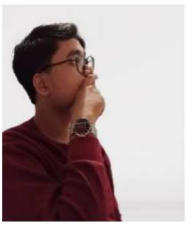

Nama Lengkap	**: Suryanto Wicaksono**
Riwayat Pendidikan	**: SMA 107 Negri Jakarta Timur**
Pekerjaan	**: Mahasiswa Aktif Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

Suryanto Wicaksono, Penulis merupakan mahasiswa aktif pada program studi Psikologi Fakultas Psikologi Angkatan 2020 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis juga memiliki dedikasi tinggi terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Ia aktif dalam berbagai kegiatan di kampus, termasuk kegiatan akademis dan non-akademis dan saat ini penulis merupakan ketua pada UKM PSM Bharagita di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya